



Optimalisasi Pengawasan Bidang Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Transparansi pada Sistem Pertahanan Negara

Ramadhan Adi Prasetyo

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Korespondensi penulis: ramadhan21001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *This study is motivated by the government's efforts to realize ideal national defense management by means of transparent supervision and control by a relevant government institution. Because, in the government environment, maladministration, and violations of laws and regulations are still found. The purpose of this research is to comprehensively understand external supervision in the national defense system, the formation of effective supervisory mechanism regulations, internal supervision in the national defense system, and reform of national defense institutions. The research method used is a descriptive analysis approach through literature study. Based on the results of the discussion, it is found that in organizing a good defense system, it is necessary to optimize the control mechanism by conducting effective supervision. This supervision is carried out by government agencies, both the House of Representatives of the Republic of Indonesia, the Inspectorate General within the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia and the Indonesian National Army.*

Keywords: *supervision, national defense, The Indonesian National Armed Forces*

Abstrak. Kajian ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan pertahanan negara yang ideal dengan cara pengawasan dan kontrol yang transparan oleh suatu institusi pemerintahan yang bersangkutan. Sebab, di lingkungan pemerintahan masih ditemukan maladministrasi dan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari penelitian ini agar memahami secara komprehensif mengenai pengawasan eksternal pada sistem pertahanan negara, pembentukan regulasi mekanisme pengawasan yang efektif, pengawasan internal pada sistem pertahanan negara, hingga reformasi institusi pertahanan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis deskriptif melalui cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil pembahasan, ditemukan bahwa dalam menyelenggarakan sistem pertahanan yang baik diperlukan optimalisasi mekanisme kontrol dengan melakukan pengawasan secara efektif. Pengawasan ini dijalankan oleh instansi pemerintah, baik Dewan Perwakilan Rakyat RI, Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia maupun Tentara Nasional Indonesia.

Kata kunci: pengawasan, pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Pertahanan negara sebagai suatu upaya dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan bangsa merupakan kewajiban setiap warga negara guna terhindar dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan. Maka, diperlukan suatu mekanisme kontrol untuk melakukan pengawasan terhadap instrumen pertahanan yang diatur dalam regulasi atau kebijakan selama menyelenggarakan pertahanan negara. Sementara, proses pengawasan memiliki daya guna yang krusial untuk memastikan hasil aktual dari kinerja yang dilaksanakan oleh aparatur negara telah sesuai dengan maksud atau standar yang direncanakan sebelumnya guna terhindar dari berbagai pelanggaran dan penyimpangan.

Dalam hal ini terdapat nomenklatur khusus sebagai upaya mewujudkan postur ideal pertahanan negara yakni pengelolaan pertahanan negara, termasuk segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta

pengendalian pertahanan negara. Oleh sebab itu, wujud konkret dalam menjamin penyelenggaraan pertahanan negara diperlukan fungsi pengawasan secara internal di bidang pertahanan, khususnya pada lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia maupun Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, masing-masing Inspektorat Jenderal sendiri berperan untuk melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan tugas, pengusutan atas pengaduan, hingga penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur-unsur satuan di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia maupun Tentara Nasional Indonesia segera dilakukan penindakan secara tegas agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pula dapat digolongkan sebagai pengawasan eksternal karena bagian dari lembaga di luar lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia maupun Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas ditemukan beberapa rumusan masalah yaitu Efektivitas pengawasan eksternal melalui DPR RI dirasa belum memadai dan Optimalisasi pengawasan internal dirasa belum memenuhi prinsip transparansi.

2. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia Pertahanan Negara merupakan segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia dalam kedudukannya sebagai poros maritim dunia berimplikasi pada diperlukannya kekuatan pertahanan negara yang masif dan menjadikan TNI sebagai unsur utama pada sistem pertahanan negara sebagai kekuatan utama dan rakyat dalam hal ini sebagai unsur pendukung. Membangun suatu sistem pertahanan negara yang kuat merupakan suatu kebutuhan bagi negara di era modern saat ini. Sektor pertahanan Indonesia yang tertinggal dan tidak memadai untuk menjadi *first line of defense* tentunya haruslah segera diperbaiki. Guna menciptakan lanskap pertahanan yang memadai, Indonesia diharuskan untuk memenuhi kebutuhan berbagai alat utama sistem pertahanan yang berkesesuaian dengan era perang modern.

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* sebagai suatu sistem pengelolaan negara dengan mengedepankan prinsip transparansi dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara seksama oleh suatu institusi pemerintahan itu sendiri. Problematika politik pada institusi pertahanan kerap kali

menghambat lanskap sistem pertahanan negara Indonesia menjadi postur pertahanan yang ideal. Oleh karena itu perwujudan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik termasuk dalam bidang pertahanan negara diperlukan guna mengevaluasi suatu sistem dan penilaian kebijakan dalam pengelolaannya. Dalam hal ini tata kelola pemerintahan yang baik digunakan sebagai suatu sistem pengawasan yang dimulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas dilaksanakannya suatu kebijakan.

Sistem pengawasan sebagai suatu proses dalam menetapkan kebijakan yang dijalankan, dilaksanakan, dan diselenggarakan berkesesuaian dengan maksud yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan menjadi sebuah keniscayaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kehadiran sistem pengawasan yang efektif dalam setiap institusi pertahanan dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi sebuah pengawal dalam mewujudkan postur pertahanan negara yang ideal. Maka, dari itu diperlukan unsur pengawasan yang selalu mengawal jalannya kebijakan pertahanan negara baik dari unsur eksternal maupun internal guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada sistem pertahanan negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang memiliki tujuan dalam penyajian data secara sistematis, akurat, dan faktual berkaitan dengan fakta-fakta dalam materi penelitian. Fokus penelitian ini menjelaskan mengenai pentingnya pengawasan internal maupun eksternal guna mewujudkan transparansi pada sistem pertahanan negara. Hasil pemaparan selanjutnya dianalisis guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan dapat digunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dan menghasilkan suatu kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian melalui cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yang bertumpu pada hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Eksternal pada Sistem Pertahanan Negara

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap bidang pertahanan sebagai suatu upaya pencegahan (*preventive action*) dari timbulnya pemerintahan yang otoriter. Eksistensi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangatlah penting dalam rangka reformasi di bidang

pertahanan. Selain itu pentingnya pengawasan dilakukan mengingat penyelenggaraan pertahanan sebagian besar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga masyarakat melalui DPR RI berhak mengetahui penggunaan anggaran yang digunakan baik oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia maupun Tentara Nasional Indonesia. Pengawasan dengan sistem berlapis dengan legislatif sebagai lapisan ketiga dilakukan dengan penempatan pengawasan terhadap bidang pertahanan dan keamanan pada titik pusat keseimbangan (*center of gravity*) dalam rangka memastikan serta meningkatkan akuntabilitas dalam hal politik, hukum dan keuangan.

Disinilah akar permasalahan muncul karena dalam pengadaan barang atau jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia terdapat pengadaan barang atau jasa yang bersifat rahasia yang dibiayai oleh APBN sejak proses identifikasi sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kementerian Pertahanan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai mitra kerja bersama Komisi I DPR RI kerap kali menolak membuka rincian anggaran Kementerian Pertahanan secara terbuka. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa kesiapan dan kemampuan pertahanan negara yang berkaitan dengan anggaran tidak boleh dilakukan secara terbuka, sehingga Kementerian Pertahanan menolak melakukan pembahasan anggaran secara transparan. Hal ini mencakup pula Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah struktur Kementerian Pertahanan oleh karena hal tersebutlah diperlukan pengawasan guna mewujudkan visi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang modern dan Tentara Nasional Indonesia yang profesional.

Dengan demikian pengawasan terhadap Kementerian Pertahanan dan TNI selaku *state actors* merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang efektif dan komprehensif terhadap sistem pertahanan. DPR RI yang selama ini terbatas hanya membahas permasalahan jangka pendek dan bereaksi terhadap isu yang hangat dalam hal ini haruslah melakukan pengawasan yang ketat sebagai fungsi kontrol oleh parlemen dalam hubungan sipil dan militer melalui komisi I yang aktif mempertanyakan setiap penggunaan anggaran dan keputusan serta kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan dan institusi TNI dengan memperhatikan perkembangan pertahanan dan perang era modern. Efektivitas fungsi pengawasan politik yang dilakukan oleh DPR RI diperlukan mengingat adanya hak istimewa yang dimiliki kebebasan berbicara dan berpendapat dalam mengemukakan apa yang mereka inginkan tanpa takut terkena pelanggaran hukum (hak impunitas). Terkait hal ini mekanisme kontrol pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI tidak semata-mata hanya pada pucuk pimpinan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, akan tetapi termasuk pula pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai mitra kerja

bersama Komisi I DPR RI dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) beserta dengan satuan di bawahnya dalam tataran teknis operasional.

Berkaitan dengan kerahasiaan pertahanan yang tadi telah disebutkan maka anggota DPR dalam setiap rapat dengan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia memerlukan sumber-sumber data dan informasi yang tepat serta akurat sebagai suatu acuan penting dalam melaksanakan pengawasan. Karena tanpa adanya acuan data dan fakta serta informasi yang akurat maka akan mudah bagi objek yang diawasi oleh DPR RI dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya sekedar formalitas semata. Akan tetapi, apabila DPR RI dilengkapi dengan sumber-sumber acuan data dan informasi yang tepat serta akurat maka substansi dan objektivitas terhadap pengawasan yang dilakukan dengan fakta yang konkret tanpa tuduhan akan berimplikasi pada objek yang diawasi tersebut merasa harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran yang dilakukannya.

Selain hal ini terdapat pula permasalahan lain yakni adanya fungsi jabatan sipil akan tetapi diisi oleh pejabat militer. Hal ini tidak lepas dari dampak dampak kebijakan buruk pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa lalu, yang mana mengakibatkan adanya surplus SDM perwira menengah hingga perwira tinggi yang berbanding terbalik dengan ruang jabatan yang tersedia di lingkungan TNI. Para perwira yang mengisi jabatan di Kementerian atau lembaga statusnya sebagai militer maka fungsi pengawasan terhadap seorang pejabat tersebut dapat dipertanyakan. Yang mana hukum terhadap seseorang yang berstatus militer akan berbeda dengan hukum seseorang yang berstatus sipil. Pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang yang berstatus militer pada jabatan sipil kerap kali menimbulkan permasalahan. Pada bidang pertahanan terdapat berbagai lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang mana pengawasan terhadap prajurit TNI di berbagai lembaga ini masih dirasa kurang.

Hal ini dapat kita lihat ketika perwira tinggi yang menjabat sebagai pucuk pimpinan di lembaga yang berkaitan dengan pertahanan melakukan pelanggaran, akan tetapi institusi TNI melalui Pusat Polisi Militer TNI tidak berkenan prajurit TNI dalam kedudukannya sebagai militer aktif tersebut untuk dilakukan penegakan hukum dengan alasan militer memiliki hukum tersendiri yang berbeda dengan sipil. Disinilah pentingnya Inspektorat Jenderal TNI hadir dengan memastikan bahwa prajurit TNI aktif yang mengisi pos jabatan pada lembaga

tersebut tetap berpedoman pada hukum positif. Inspektorat Jenderal TNI harus dapat mendeteksi dan mencegah potensi praktik korupsi, penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang yang timbul dari penempatan prajurit TNI aktif yang mengisi pos jabatan pada lembaga bidang pertahanan meskipun diluar TNI. Dalam hal ini apabila mengandalkan fungsi pengawasan yang ada pada lembaga di bidang pertahanan tersebut akan tetapi berada di luar lingkungan TNI unit pengawasan pada lembaga tersebut merasa tidak berwenang untuk mengawasi karena prajurit TNI memiliki status militer bukan sipil.

Pembentukan Regulasi Mekanisme Pengawasan yang Efektif

Menurut hemat saya dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang semakin memudahkan penempatan prajurit TNI di pos jabatan sipil diperlukan suatu sistem pengawasan yang efektif terhadap prajurit TNI tersebut agar tidak melakukan penyimpangan, pelanggaran, serta penyalahgunaan wewenang. Selain daripada hal tersebut dirasa penting apabila kita melihat rencana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang sedang dilakukan oleh DPR RI. Hal ini dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang telah disampaikan di atas.

Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia tidak boleh hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan fungsi organisasi di lingkungan TNI, akan tetapi penting pula untuk mengatur mengenai sistem pengawasan yang ideal dan efektif terhadap organisasi pada lingkungan TNI itu sendiri. Mekanisme pengawasan yang ketat terhadap TNI harus dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dengan pengawasan serta kontrol terhadap prajurit TNI aktif dengan membuat protokol pengawasan yang ketat dan harus bisa dijalankan dengan sebenar-benarnya.

Regulasi mekanisme pengawasan yang efektif dalam Undang-Undang TNI yang baru diharapkan menjadikan TNI sebagai *first line of defense* dapat profesional dalam melaksanakan tugas pertahanan dan menjaga kedaulatan negara. Sehingga penggunaan TNI dalam bidang lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanpa mengganggu tugas utama TNI tersebut. Hal ini juga termasuk dalam penggunaan anggaran yang akuntabel berkesesuaian dengan kebutuhan negara dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak terpaku pada ego sektoral apalagi kepentingan politik baik di tingkat Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, maupun setiap angkatan. Dengan demikian prinsip transparansi dalam pengelolaan pertahanan dapat terwujud dengan adanya mekanisme pengawasan yang ideal.

Pengawasan Internal pada Sistem Pertahanan Negara

Keikutsertaan Inspektorat Jenderal baik di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia maupun di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus bersifat proaktif dalam rangka pencegahan dari tindakan penyimpangan, pelanggaran, serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia maupun di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Selain daripada hal tersebut unit pengawasan di setiap lembaga yang berkaitan dengan pertahanan yang mana pada saat ini diisi oleh banyak prajurit TNI aktif yang mengisi pos jabatan pada lembaga tersebut haruslah diberikan kewenangan yang jelas mengenai penindakan yang dilakukan terhadap prajurit TNI yang berstatus militer.

Pada dasarnya dalam menyelenggarakan sistem pertahanan yang baik dan mewujudkan postur pertahanan yang ideal, maka dibutuhkan suatu standar pengawasan guna menciptakan suatu tata kelola organisasi yang baik dan tidak terjadi penyimpangan ketika melaksanakan berbagai agenda di dalam organisasi tersebut, dalam hal ini agenda-agenda di bidang pertahanan. Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan haruslah dimulai dengan penetapan standar etika dan perilaku prajurit TNI, penetapan tugas dan fungsi setiap organisasi mengenai peran dan tanggung jawabnya, serta akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan setiap angkatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Fungsi koordinasi antara Inspektorat Jenderal dengan Pusat Polisi Militer TNI dan Pusat Polisi Militer masing-masing angkatan juga menjadi penting karena rekomendasi penyimpangan dan pelanggaran dapat diteruskan dengan penindakan hukum.

Selain itu terdapat permasalahan lain di dalam bidang pertahanan yang juga akan berkaitan dengan fungsi pengawasan. Keterkaitan Kementerian Pertahanan dengan Tentara Nasional Indonesia sangatlah erat akan tetapi dalam realita di lapangan kerap kali terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan cara pandang antara Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan. Hal ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa alutsista yang diinginkan oleh panglima TNI kerap kali berbeda dengan alutsista yang diinginkan oleh Menteri Pertahanan. Oleh karena itu, peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, dan Inspektorat Jenderal setiap angkatan dibutuhkan berbagai langkah strategis dalam sinkronisasi kebutuhan alutsista dengan kebutuhan yang tepat guna, sehingga proses pengawasan akan menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di bidang pertahanan itu sendiri.

Reformasi Institusi Pertahanan Negara

Problematika yang terjadi baik di lingkungan TNI maupun di Kementerian Pertahanan ketika dilakukan audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih terdapat temuan kerugian dan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hal ini menandakan adanya maladministrasi dan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Menurut hemat saya terdapat berbagai langkah yang perlu dilakukan oleh organisasi-organisasi di lingkungan TNI maupun Kementerian Pertahanan dalam melakukan mekanisme kontrol internal, yakni dengan melaksanakan kejelasan tugas dan fungsi dari setiap satuan kerja. Lalu dalam melaksanakan tugas haruslah terlebih dahulu melakukan inventarisasi pedoman (standar operasional prosedur), peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam melakukan tindakan, serta pemahaman yang komprehensif terhadap doktrin militer (Sapta Marga dan 8 Wajib TNI). Selanjutnya haruslah diperhatikan terkait objektivitas mutasi dan promosi yang berkesesuaian dengan kebutuhan organisasi tanpa bersifat politis juga memperhatikan prinsip *tour of duty* dan *tour of area* yang berlandaskan sistem merit. Serta yang terakhir maksimalisasi penerapan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol oleh Inspektorat dari satuan kerja yang dimulai dari lingkungan Markas Besar TNI, Komando Utama TNI, satuan tempur masing-masing angkatan, bahkan hingga ke tingkat satuan teritorial.

Budaya militeristik antara senior dan junior juga memiliki pengaruh dalam mekanisme pengawasan di bidang pertahanan. Perintah senior yang wajib dilaksanakan oleh junior atau biasa disebut dengan istilah “kepatuhan buta” menjadi penghalang dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif dan komprehensif. Budaya menutupi kesalahan dan pelanggaran hukum dengan dalih nama baik institusi merupakan kebiasaan buruk dan menjadi awal dari permasalahan yang lebih besar di kemudian hari. Perintah atasan kepada bawahan serta senior terhadap junior yang salah dan melanggar hukum sudah selayaknya tidak dilakukan di era reformasi TNI dan dalam upaya perwujudan tata kelola organisasi yang baik. Sudah sepatutnya setiap prajurit TNI dapat memilih perintah yang harus dijalankan adalah perintah yang sesuai hukum serta tugas dan fungsi TNI itu sendiri bukan perintah yang bertentangan dengan hukum positif. Sikap kooperatif dan keterbukaan terhadap unit pengawasan di lingkungan TNI sesuai dengan pedoman dan aturan tanpa memandang senioritas diharapkan dapat menjadi solusi diwujudkannya visi Tentara Nasional Indonesia yang profesional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan sistem pertahanan yang baik dan mewujudkan postur pertahanan yang ideal, maka dibutuhkan berbagai langkah strategis mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan pertahanan negara dengan melakukan pengawasan yang efektif. Pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI yang aktif mempertanyakan setiap penggunaan anggaran dan keputusan serta kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan dan institusi TNI dengan data dan informasi yang tepat serta akurat sebagai suatu acuan penting dalam melaksanakan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI juga diharapkan tidak hanya reaktif terhadap isu yang sedang dibicarakan tetapi lebih visioner terkait kesiapan pertahanan dan perang modern guna mewujudkan postur pertahanan negara yang ideal. DPR RI juga berperan dalam memastikan regulasi mengenai sistem pengawasan yang ideal dan efektif terhadap organisasi pada lingkungan TNI dalam Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.

Selain itu pengawasan internal pada bidang pertahanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia maupun Tentara Nasional Indonesia dalam melakukan pengawasan haruslah dimulai dengan penetapan standar etika dan perilaku prajurit TNI, penetapan tugas dan fungsi setiap organisasi mengenai peran dan tanggung jawabnya, serta akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan setiap angkatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Diperlukan pula standar pengawasan yang ideal guna menciptakan suatu tata kelola organisasi yang baik dan tidak terjadi penyimpangan ketika melaksanakan berbagai agenda pada bidang pertahanan utamanya dalam sistem administrasi, sistem pencatatan, dan sistem pelaporan keuangan mengingat eksistensi Inspektorat Jenderal sebagai penjaga, penasihat, dan katalisator subordinat antara Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI dengan masing-masing angkatan. Selain itu koordinasi Inspektorat Jenderal dengan Pusat Polisi Militer TNI dan Pusat Polisi Militer masing-masing angkatan diperlukan penguatan guna mewujudkan penindakan yang efektif sebagai *output* dari adanya pengawasan itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Buku

Anwar, S. (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Glora Madani Press.

Bakrie, C. R. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Prayudi. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prihartono, T. H. (2007). *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*. Jakarta: Propatria Institute.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Pengantar penelitian hukum: Suatu tujuan singkat*. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Djuyandi, Y. (2016). Pengawasan DPR RI dalam Bisnis Militer Sebagai Bagian dari Reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 1, 2016